

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 14/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/III/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari APBN Tahun Anggaran 2021, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 16 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021, yaitu: Nia Sri Winiarsih, S.E., Tugas dan wewenang pejabat tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan, Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selama 2 (dua) bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan April Tahun 2021.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2021.